



PUTUSAN

Nomor 482/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, berkedudukan Jalan Matraman Raya Nomor 218, Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dedi Efrizal, S.H., H.M., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
2. Achmad Hidayat, S.H., Jabatan Ketua Subkel Bantuan Hukum;
3. Ocky Prastya Yudha Perwira, S.H., M.H., Jabatan Ketua Subkel Pelayanan Hukum;
4. Febri Moon Jaya, S.Sos., M.H., Jabatan Ketua Subkel Publikasi Hukum dan HAM;
5. Aang Suhendi, S.H., Jabatan Staf Pelaksana Subkel Bantuan Hukum;
6. Dra. Sri Surya Mahdalena, Jabatan Staf Pelaksana Subkel Bantuan Hukum;
7. Triwulan Woro Astuti, S.Pt., M.Kesos., Jabatan Staf Pelaksana Subkel Publikasi Hukum dan HAM;
8. Rossi Tetti Chotami, S.Ap., Jabatan Staf Pelaksana Subkel Bantuan Hukum;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Republik Indonesia dan kesemuanya adalah Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 482/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Soemarno, Nomor 1, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, e-mail elektronik: bagianhukum.walikotajt@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 2284/hk.01.15 tanggal 30 April 2024;

Disebut sebagai **Pembanding/Semula Tergugat;**

L a w a n

1. C. ADRIAN PRANATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Tanah Mas V A Nomor 42, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT I;
2. dr. PATSY SARAYAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal Jalan Tanah Mas 3 Nomor 15, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT II;
3. MOHAMAD IMSON, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Tanah Mas II Nomor 8, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT III;
4. SRI ATUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Lainnya, tempat tinggal Jalan Tanah Mas F Nomor 82, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT IV;
5. dr. DORISWATI SURADILAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal Jalan Tanah Mas 3 Nomor 14, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT V;
6. RACHMAH ISMAEL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Trijaya Nomor 37, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT VI;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 482/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



7. DARMADY SURIJATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Tanah Mas G Nomor 60, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT VII;
8. ADE LUCY CHRISTINE MANGUNSONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Tanah Mas Selatan Nomor 12A, Kayu Putih, Pulogadung, sebagai PENGGUGAT VIII;
9. MOHAMAD HANANTRI THOYIB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Tanah Mas II Nomor 8, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT IX;
10. ADJIATI WULANINGSIH, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Tanah Mas II Nomor 8, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT X;
11. EDWARD PARLINDUNGAN LUBIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Tanah Mas Selatan Nomor 12A, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XI;
12. SRI WAHJUNI WIDODO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Tanah Mas Selatan, Nomor 9, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XII;
13. AIDA DWINASARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Tanah Mas II B/22, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XIII;
14. SARI OETOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Lainnya, tempat tinggal Jalan Tanah Mas II B/28, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XIV;



15. Ir. Y. JOKO SETIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Lainnya, tempat tinggal Jalan Perhubungan II Nomor 10, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai PENGGUGAT XV;

Para warga dan penghuni yang bertempat tinggal pada perumahan di Kompleks Tanah Mas, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, secara bersama-sama menggunakan alam surat elektronik (email) Adrian.pranata@linklaters.com;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Eddy Marek Leks, FCI Arb;
2. Evawany Noerdin, S.H;
3. Dodi Roikardi, S.H;
4. Ismail, S.H;
5. Fitri Nabila Aulia, S.H*;
6. Ardelia Ignatius, S.H*;
7. Sang Rafi Syuja, S.H*;
8. Irwansyah Dhiaulhaq Mahendra, S.H*;
9. Dhimas Haris Anggara Mukti, S.H;

para Advokat, Calon Advokat dan/atau Magang dari Kantor Advokat Leks&Co, kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Menara Palma, Lantai 10, Suite 10-3, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2, Kav. 6, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 31 Oktober 2024 dengan alamat surat elektronik (email) query@lekslawyer.com;

Disebut sebagai **Para Terbanding/Semula Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/G/TF/2024/PTUN.JKT, tanggal 10 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan terhadap Tindakan Pemerintahan berupa pembuatan pembangunan Puskesmas Kayu Putih di atas Taman RW 01 (Taman Tanah Mas) yang terletak di Jalan Kayu Putih Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan berupa pembuatan pembangunan Puskesmas Kayu Putih di atas Taman RW 01 (Taman Tanah Mas) yang terletak di Jalan Kayu Putih Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menghentikan Tindakan Pemerintahan berupa pembuatan pembangunan Puskesmas Kayu Putih di atas Taman RW 01 (Taman Tanah Mas) yang terletak di Jalan Kayu Putih Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 2.553.000 (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/G/TF/2024/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan



pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 130/G/TF/2024/PTUN.JKT, tanggal 22 Oktober 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- Menerima permohonan banding dari PEMOHON BANDING dahulu TERGUGAT secara keseluruhan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 130/G/TF/2024/PTUN.JKT, tanggal 10 Oktober 2024;
- Mohon Mengadili Sendiri oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Menyatakan gugatan TERMOHON BANDING dahulu PENGGUGAT ditolak seluruhnya;
- Menyatakan Sah bukti-bukti yang diajukan Pemohon Banding dahulu TERGUGAT;
- Menghukum TERMOHON BANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori



banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 130/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 10 Oktober 2024 dan seluruh akibat hukumnya;
4. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur berupa perbuatan pembangunan Puskesmas Kayu Putih di atas Taman RW 01 (Taman Tanah Mas) yang terletak di Jalan Kayu Putih Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya putusan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Oktober 2024, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 130/G/TF/2024/PTUN.JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 di dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c dan ayat (6), diatur secara tegas bahwa Kawasan terbuka hijau budi daya, termasuk taman kota, tidak dapat diubah fungsi dan peruntukannya (bukti P-30). Dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, pasal 12 ayat (3), diatur bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan publik tidak dapat dialihfungsikan;

Menimbang, bahwa tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 482/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan (RTHKP) adalah menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Dan Fungsi RTHKP adalah sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuffah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air dan sarana estetika kota (pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan);

Menimbang, bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga alih fungsi ruang terbuka hijau harusnya tidak dilakukan guna menunjang peningkatan kesehatan. Terlebih ketersediaan RTH di Jakarta sendiri hanya memiliki sebanyak 5 persen dari keseluruhan luas kota, masih jauh dari ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur luas RTH dalam satu wilayah minimal harus berjumlah 30 persen dari luas wilayah tersebut (keterangan ahli, Dr. Ir Setia Damayanti, S.Si. GP);

Menimbang, bahwa Tindakan Pembanding berupa pembangunan Puskesmas Kayu Putih di atas Taman RW 01 (Taman Tanah Mas) yang terletak di Jalan Kayu Putih Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang areal mana telah menjadi Ruang Terbuka Hijau bagi warga Kompleks Tanah Mas sejak tahun 1980-an, dan telah ditetapkan menjadi taman kota/lingkungan berdasarkan Perda DKI Nomor 1 tahun 2014, adalah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 10 Oktober 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 482/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding, dan juga setelah menelaah memori banding dari Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/G/TF/2024/PTUN.JKT, tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Dr. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTANTO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. Dr.BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

ttd.

2. SUMARTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | : <u>Rp. 230.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp. 250.000,00 |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 482/B/TF/2024/PT.TUN.JKT